

#### Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990 diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa fotocopy atau scan identitas diri NIK (KTP atau SIM)
- 2. Mengisi Form Permohonan Informasi yang telah disediakan di meja Pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990 diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika



- Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung
- 2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. jika dokumentasi/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dmiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID,maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. jika informasi /dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan dsapaikan kepada PPID atau PPID pembantu
- 3. PPID meminta kepada komponen OPD untuk memberikan informasi atau dokumentasi yang sudah termasuk dalam DIDP, kepada pemohon informasi komponen OPD memberikan atau dokumen yang

nformasi **அनுகுலை kepada ppipataip pp நகைக்கி**ரை Minggu, 22 Dec 2024 pukul 08:44. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

4. Memberikan informasi atau dokumentasi yang dminta oleh pemohon informasi yang telah



#### Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990 diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Informasi Publik baik secara langsung atau melalui website (ppid.lumajangkab.go.id) bagi seluruh masyarakat/pemohon informasi

### Pengaduan Layanan